



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pid.B/2023/Pn.Smg**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama Lengkap : **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)**  
Tempat Lahir : Sragen  
Umur / Tanggal : 27 th / 31 Juli 1995  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Padas RT.19 RW.000 Kelurahan Padas Kecamatan Tanon  
Kabupaten Sragen dan Jl. Ngablak Indah No.31 RT.04  
RW.10 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota  
Semarang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA (tidak lulus)

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa di dampingi penasehat hukum, Suwardi , SH Advokad dan Konsoltan Hukum POSBAKUMADIN berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)** terbukti secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram sehargaRp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi Hartanti Binti Hartono.**

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah mengajukan pebelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringanya menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutanannya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Hal.2 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

Bahwa Terdakwa yang bernama **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jalan Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"**, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib sepulang dari angkringan Sdr. Dadang terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Hartanti, kemudian terdakwa mencari cara untuk masuk ke rumah Saksi Hartanti dengan berjalan melalui sebelah kanan rumah Saksi Hartanti lalu memanjat bambu dan naik ke atas genting belakang rumah Saksi Hartanti setelah itu terdakwa turun ke dalam kamar mandi rumah Saksi Hartanti. selanjutnya terdakwa melihat celana dalam Saksi Hartanti berada di atas mesin cuci kemudian terdakwa secara spontan mengambilnya, melihat salah satu pintu kamar terbuka lalu terdakwa berjalan masuk menuju kamar tersebut setelah itu terdakwa melihat Saksi Hartanti sedang tidur dan melihat 1 (satu) buah kalung santa dan 1 (satu) buah liontin milik Saksi Hartanti yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil kalung dan liontin tersebut. kemudian saksi Hartanti terbangun dan berteriak, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan memegang kedua tangan Saksi Hartanti sambil *"Suutt saya orang sini"*, *"saya tidak akan ngapa ngapain kamu"*. Setelah itu terdakwa mendorong Saksi Hartanti dan berlari melalui pintu depan rumah Saksi Hartanti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hartanti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Hal.3 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. HARTANTI Binti HARTONO,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 01.38 wib saksi terbangun dari tidur karena token listriknya habis, setelah itu saksi keluar dari rumah untuk mengisi token listrik, setelah selesai mengisi pada saat saksi mau masuk kerumah saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul di rumah tetangga dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan istirahat.
- Kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi terbangun kembali karena saksi mendengar suara dan pada saat saksi bangun saksi melihat terdakwa menggunakan kaos hitam dan celana pendek berada di dalam kamar saksi, kemudian saksi berteriak dan pelaku membekap mulut saksi menggunakan tangan sambil bilang "suttt... diem.. diem" kemudian saksi tanya "kamu siapa" dia bilang "saya orang sini"
- Kemudian saksi berontak, membuka pintu sambil berteriak dan terdakwa mendorong saksi setelah itu lari keluar rumah, setelah terdakwa keluar rumah saksi memakai jilbab kemudian keluar rumah.
- Bahwa pada saat keluar saksi melihat saksi Sutarman keluar dari rumahnya kemudian bertanya "kenapa mbak kok teriak teriak", sambil menangis karena masih ketakutan saksi bercerita "kalau ada orang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi",
- Setelah itu warga pada keluar dan menyuruh saksi untuk mengecek barang dan setelah saksi cek ternyata barang milik

Hal.4 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berupa 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram seharga Rp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dan liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sudah tidak ada dimeja kamar.

- Bahwa setelah melaporkan kejadian ke Kepolisian saksi baru mengetahui jika terdakwa masuk kerumah Saksi dengan berjalan melalui sebelah kanan rumah Saksi lalu memanjat bambu dan naik ke atas genting belakang rumah Saksi setelah itu terdakwa turun ke dalam kamar mandi rumah Saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 2. SUTARMAN Bin SUJAK (Alm),.

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hartanti yang beralamat di Jalan Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib saksi mendengar suara teriakan dari Saksi Hartanti, kemudian saksi langsung keluar rumah.
- Pada saat saksi di luar rumah, saksi melihat saksi Hartanti ketakutan dan saksi bertanya "kenapa mbak kok teriak teriak", sambil menangis karena masih ketakutan Saksi Hartanti bercerita "kalau ada orang laki-laki masuk ke dalam rumah Saksi Hartanti", setelah itu saksi melaporkan ke Ketua RT.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui kalau Saksi Hartanti kehilangan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram dan liontin bola berat 2,050 gram.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 3. MEGA NOVIANTIKA Bin AHMAD SANADI.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua

Hal.5 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hartanti yang beralamat di Jalan Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang..
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul : 07.00 Wib saksi melihat orang pada berkumpul di depan rumah Saksi Hartanti, setelah itu saksi bertanya kepada warga yang berkumpul “ada apa ini” warga menjawab “Saksi Hartanti habis kemalingan”,
- Bahwa setelah itu Saksi Hartanti bertanya kepada saksi siapa saja yang tadi malam berkumpul di depan rumah saksi, lalu 4 hari kemudian Saksi Hartanti datang kerumah saksi meminta untuk melihatkan foto orang orang yang main saat malam kejadian dan setelah saksi melihatkan salah satu dikenal oleh Saksi Hartanti yaitu terdakwa
- Bahwa setelah melihat foto terdakwa, Saksi Hartanti mengatakan kalau terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram sehargaRp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah)
2. 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
4. 1 (satu) buah kaos warna hitam.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa masuk ke dalam Rumah Saksi Hartanti di Jalan

Hal.6 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu  
Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib sepulang dari angkringan Sdr. Dadang terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Hartanti, kemudian terdakwa mencari cara untuk masuk kerumah Saksi Hartanti dengan berjalan melalui sebelah kanan rumah Saksi Hartanti lalu memanjat bambu dan naik ke atas genting belakang rumah Saksi Hartanti setelah itu terdakwa turun ke dalam kamar mandi rumah Saksi Hartanti.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat celana dalam Saksi Hartanti berada di atas mesin cuci kemudian terdakwa secara spontan mengambilnya, kemudian terdakwa berjalan dan melihat salah satu pintu kamar terbuka lalu terdakwa berjalan masuk menuju kamar tersebut.
- Bahwa pada saat di dalam kamar terdakwa melihat Saksi Hartanti sedang tidur dan melihat 1 (satu) buah kalung santa dan 1 (satu) buah liontin milik Saksi Hartanti yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil kalung dan liontin tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Hartanti terbangun dan berteriak, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan memegang kedua tangan Saksi Hartanti sambil "Suuttt saya orang sini", "saya tidak akan ngapa ngapain kamu". Setelah itu terdakwa mendorong Saksi Hartanti dan berlari melalui pintu depan rumah Saksi Hartanti.
- Bahwa kalung dan liontin tersebut terjatuh pada saat terdakwa berlari keluar rumah Saksi Hartanti,
- Bahwa terdakwa mengambil kalung dan liontin tersebut untuk mengurus rujuk dengan istri terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram dan liontin bola berat 2,050 gram tanpa seijin dari Saksi Hartanti
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa bersalah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Hal.7 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum/terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa, para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa masuk ke dalam Rumah Saksi Hartanti di Jalan Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Menimbang bahwa pada Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib sepulang dari angkringan Sdr. Dadang terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Hartanti, kemudian terdakwa mencari cara untuk masuk kerumah Saksi Hartanti dengan berjalan melalui sebelah kanan rumah

Hal.8 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hartanti lalu memanjat bambu dan naik ke atas genting belakang rumah Saksi Hartanti setelah itu terdakwa turun ke dalam kamar mandi rumah Saksi Hartanti.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa melihat celana dalam Saksi Hartanti berada di atas mesin cuci kemudian terdakwa secara spontan mengambilnya, kemudian terdakwa berjalan dan melihat salah satu pintu kamar terbuka lalu terdakwa berjalan masuk menuju kamar tersebut.

Menimbang bahwa pada saat di dalam kamar terdakwa melihat Saksi Hartanti sedang tidur dan melihat 1 (satu) buah kalung santa dan 1 (satu) buah liontin milik Saksi Hartanti yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil kalung dan liontin tersebut.

Menimbang bahwa kemudian saksi Hartanti terbangun dan berteriak, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan memegang kedua tangan Saksi Hartanti sambil "Suutt saya orang sini", "saya tidak akan ngapa ngapain kamu". Setelah itu terdakwa mendorong Saksi Hartanti dan berlari melalui pintu depan rumah Saksi Hartanti;

Menimbang bahwa benar Saksi Hartanti kehilangan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram seharga Rp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dan liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sudah tidak ada dimeja kamar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Hartanti selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hartanti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad, 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa masuk ke dalam Rumah Saksi Hartanti di Jalan Ngablak Indah No. 36 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Menimbang bahwa pada Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib sepulang dari angkringan Sdr. Dadang terdakwa berniat untuk melakukan

Hal.9 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian di rumah Saksi Hartanti, kemudian terdakwa mencari cara untuk masuk kerumah Saksi Hartanti dengan berjalan melalui sebelah kanan rumah Saksi Hartanti lalu memanjat bambu dan naik ke atas genting belakang rumah Saksi Hartanti setelah itu terdakwa turun ke dalam kamar mandi rumah Saksi Hartanti.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa melihat celana dalam Saksi Hartanti berada di atas mesin cuci kemudian terdakwa secara spontan mengambilnya, kemudian terdakwa berjalan dan melihat salah satu pintu kamar terbuka lalu terdakwa berjalan masuk menuju kamar tersebut.

Menimbang bahwa pada saat di dalam kamar terdakwa melihat Saksi Hartanti sedang tidur dan melihat 1 (satu) buah kalung santa dan 1 (satu) buah liontin milik Saksi Hartanti yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil kalung dan liontin tersebut.

Menimbang bahwa kemudian saksi Hartanti terbangun dan berteriak, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan memegang kedua tangan Saksi Hartanti sambil "Suuttt saya orang sini", "saya tidak akan ngapa ngapain kamu". Setelah itu terdakwa mendorong Saksi Hartanti dan berlari melalui pintu depan rumah Saksi Hartanti.

Menimba bahwa Saksi Hartanti kehilangan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram seharga Rp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dan liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sudah tidak ada dimeja kamar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Hartanti selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Hartanti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)..

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan

Hal.10 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 193 KUHPA maka terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHPA masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHPA, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram sehargaRp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah), 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.1 (satu) buah kaos warna hitam akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .

Hal.11 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan para terdakwa **Dani Dwi Yulianto Bin Suyanto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah kalung santa dengan berat 8,150 gram sehargaRp. 3.622.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) buah liontin bola berat 2,050 gram seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

**Dikembalikan kepada Saksi Hartanti Binti Hartono.**

- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal .14 September 2023 , oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI TJAHYANINGTYAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gita Santika, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.12 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH.

Hal.13 Putusan No. 427/Pid.B/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)